

KARAKTER HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh :

Abd. Rahman Saleh & Imam Fawaid

Ars201171@gmail.com & fawaidmyel@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Corrupt behavior occurs anywhere and in any place because corruption can occur at any place and time. Corruption is also an extraordinary crime because it undermines state finances. The people are the losers in corrupt behavior. In Indonesia political corruption is increasingly endemic and is carried out by actors who have political power. Leaders of political parties have power and have a central role in the power of their political leaders. Can be positioned as a minister or other bureaucratic positions. There is a legal character in political corruption in committing acts of corruption. In Indonesia, it has its own legal character in its corrupt behavior. The culture of wanting to live in luxury and wanting to get rich quickly is one of the reasons for committing corruption. In the United States there is also political corruption because the perpetrators have power in their positions. His behavior varies one of them because he has power in his position. The behavior and legal character of political corruption in Indonesia and the United States have similarities in legal behavior. Of course, both Indonesia and the United States have a legal attitude from the government, namely that the corruption they are doing must be prosecuted legally. The character of political corruption has a direction and impact, which is detrimental to state finances.

Keywords: Legal character, political corruption in Indonesia and the United States, The impact of the law.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah, korupsi itu adalah perbuatan tercela yang sangat merusak tatanan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bahasa latinnya korupsi lebih dikenal dengan *currumpere* yang berarti *suap*.

Bahkan *Ibnu Khaldun* (1332-1406) telah menyebutkan bahwa korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah melalui jalan pintas. Korupsi yang dilakukan pada level atas akan menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada gilirannya menjangkitkan korupsi lebih lanjut.

Dalam negara hukum korupsi adalah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena korupsi berdampak luas pada masyarakat disuatu negara. Indonesia sebagai negara hukum yang mana standar aturan tata kelola

negara sudah sedemikian rupa diatur agar penyelenggara negara bersih dari korupsi. Tidak melakukan perbuatan tercelah dalam pemerintahan itu standar ukurannya khususnya bagi penyelenggara negara.

Ternyata korupsi di negara kita, pelaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara. Banyak fakta kasus korupsi juga dilakukan oleh bukan pejabat penyelenggara negara. Ini tentunya akibat sistem politik hukum di negara kita, sulit dihindari antara hukum dan politik. Karena antara hukum dan politik sama seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan. Dalam politik selalu ada hukum juga sebaliknya dalam hukum selalu ada politik.

Hukum itu dilahirkan dari produk politik melalui parlemen, sementara di parlemen atau di DPR itu diisi oleh orang-orang politik. Ini selalu membikin ruang untuk terjadinya korupsi politik pada akhirnya. Orang-orang politik selalu punya nyali dan selalu punya pengaruh disetiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif. Pengaruhnya adalah kadar keterukuran orang-orang politik sangat jelas dan kelihatan punya pengaruh besar disetiap ruang pemerintahan. Pemimpin parpol pada umumnya selalu mempengaruhi setiap kebijakan apapun yang akan diambil oleh penyelenggara negara. Karena kuatnya politik dan lemahnya hukum dalam setiap tata kelola pemerintahan.

Standar ukuran negara hukum yang bebas dari korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya selalu kalah power, selalu kalah taji dengan orang-orang politik, ini semua karena tidak berdayanya hukum dan tidak berdayanya budaya hukum untuk tegak. Di negara moderen, cina, korea dan jepang misalnya budaya taat hukum bukan main ditegakkan. Di negara tersebut hukum selalu di atas segalanya tidak ada intenvensi hukum dalam kebijakan sistem pemerintahannya.

Bandingkan dengan negara kita, hukum selalu kalah dengan serangan politik. Karena hukum selalu mengalah dengan rayuan politik. Politik hukum tidak jalan pada relnya. Malah semakin menyimpang dari ruh hukum dan idealisme hukum. Budaya politik sangat kuat dan bisikan politik sangat berpengaruh untuk setiap kebijakan pemerintahan. Akhirnya dampaknya sangat kita rasakan bersama negara kalah kuat dengan politik, padahal kita sudah ikrar sepakat sejak merdeka kita adalah negara hukum dimana hukum ditenpatkan diatas disetiap pola pemerintahan.

Dampak akibat korupsi politik sangat luar biasa tidak hanya bersifat ekonomis dan politik sehingga timbul *high cost economy* dan timbulnya kerugian negara, tetapi yang lebih membahayakan adalah *bersifat moral dan budaya*, yang menyebabkan pada akhirnya bangsa ini sulit keluar dari krisis multidimensi.

Korupsi politik ini di negara kita semakin sulit dihindari, ini disebabkan juga karena untuk mendapatkan jabatan politik selalu dilalui juga dengan korupsi politik yang begitu hebat dan dahsat dengan biasa cos politik yang begitu besar secara finansial untuk mendapatkan jabatan tertinggi di politik. Untuk menduduki ketua umum partai itu tidak gratis, itu dibutuhkan

cosh ekonomi yang tinggi inilah yang menyebabkan pola politik semakin tidak bertabiat dan bahkan sudah ada indikasi kepada korupsi kemanusiaan.

Mereka sudah tidak mengerti moral manusia, yang penting punya jabatan tertinggi dalam politik dan itulah ukuran kepuasan politik. Yang diukur bukan ukuran program dan adu gagasan dalam meraih jabatan politik tapi ukuran seberapa banyak uang yang disiapkan untuk menduduki jabatan politik.

Politik yang baik, yang santun, yang bermoral sudah kehilangan kendali yang akhirnya melahirkan korupsi politik. Hukum sebagai panglima di negara hukum sudah kehilangan marwah hukumnya, roh hukumnya hilang, ideologi hukum sudah tidak dipakai. Yang penting mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuasaan politik bisa menentukan semuanya. Bisa menentukan kehendaknya. Kultur dan budaya politik hilang karena kebingasan politik yang tak bermoral. Negara hukum hanya sebagai simbol yang tidak bertaji lagi. Sehingga pada akhirnya bangsa kita akan mengalami krisis kebangkrutan hukum, karena hukum sudah tidak bernyali lagi karena takut dengan irama politik.

Untung masih punya lembaga penegak hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sampai saat ini masih eksis dalam penegakan hukum. Masih bertaji dan masih punya nyali diantara penegak hukum lainnya. Bagaimana seandainya KPK mandul, tentu hancur negara kita akibat jahatnya para koruptor. KPK tidak menjebak dan tidak pakai perangkat apapun, yang dipakai KPK adalah standar hukum. Kenapa bisa di OTT, kenapa bisa tersadap setiap transaksi korupsi oleh KPK, karena KPK itu jujur kerja dan selalu mengedepankan bukti-bukti otentik disetiap melakukan penegakan hukum. Sebagai bukti hukum, sampai saat ini tidak ada para koruptor yang lolos dari ranjau hukum yang dipakai KPK. Semua perkara korupsi yang ditanganai KPK semuanya terbukti secara hukum di pengadilan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah moral hukum dan moral politik, agar moralnya baik, jujur dan bermartabat sehingga tidak ada korupsi politik lagi di negara hukum. Pembentukan rekrutmen politik sangat penting agar politik kuat di negara hukum yang pada akhirnya hukum juga kuat, dengan tidak saling mengintervensi. Semuanya berjalan direlnya masing-masing. Dengan standar penegakan hukum yang berkeadilan, politik yang santun dan bermartabat akan melahirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Kejahatan korupsi politik tidak menjadi budaya korupsi yang berkelanjutan mana kala sistem hukumnya jalan dan sistem politiknya juga jalan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Saling menghargai dan tidak saling menjegal demi ambisi dan kepentingan politik. Korupsi politik akan menjadi kejahatan yang mengakar bak penyakit kanker mana kala selalu tidak mengedepankan etika politik dalam berpolitik. Ruang akan semakin terbuka bagi korupsi politik, apabila standar ganda dijalankan oleh para pemimpin parpol. Ingin berkuasa diparpol dan juga ingin berkuasa di birokrasi pemerintahan. Carut marut ini akan menjadi hilang manakala ada kesadaran diantara pemimpin politik. Perlunya pakta integritas agar para

pemimpin parpol akan selalu berintegritas dalam berpolitik. Mudah-mudahan hukum selalu di atas hukum dan korupsi politik akan binasa bila hukum selalu dijadikan panglima bagi negara hukum yang diselimuti partai politik di dalam sistem pemerintahannya.

Sementara itu Negara Amerika Serikat merupakan negara migran yang berproses dengan sosialnya menjadi sebuah negara maju. Dalam sebuah negara maju didalamnya ada lembaga *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*. Dengan menentukan demokrasi sebagai sistem politik, rakyat Amerika Serikat (AS) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Konstitusi AS yang diilhami oleh *Declaration Of Independence* 1776 menentukan perlindungan hak-hak individu dan melarang kekuasaan negara melanggar hak-hak individu dan yang dimiliki warga negara AS.

Bagaimanapun sebagai negara moderen dan merupakan negara maju dalam segala sisi Amerika Serikat tidak lepas dari adanya korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat yang berkuasa baik yang duduk dilembaga *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*. Tidak ada batas ruang negara, baik negara maju maupun negara berkembang maupun negara miskin yang lepas dari keterikatan adanya sikap korupsi bagi pejabatnya dalam melakukan tindakan korupsi. Sikap yang demikian adalah sebagai bentuk pola tata kelola sikap prilaku pejabat politik dalam melakukan penyelenggara negara.

Antara negara Indonesia dan Amerika Serikat tentunya ada ruang yang selalu digunakan dalam melakukan tindakan korupsi politik dalam sistem penyelenggaraan negara dalam kepemimpinan di birokrasi pemerintahan. Karena negara sebagai lembaga institusi tertinggi tentunya banyak pejabat yang ada di dalamnya melakukan aktifitas kenegaraan sementara prilaku korupsi politik selalu menjadi penyerta dalam prilakunya.

Mandat reformasi baik di Amerika Serikat mapun di Indonesia yang telah dibangun jangan sampai hancur akibat ulah korupsi politik. Idaman keadilan hukum dan tatanan politik yang sehat dan bersih dari sikap koruptif adalah idaman semua elemen bangsa. Maka taatlah pada hukum agar tidak ada kadilan dan martabat kekuasaan yang sempurna.

Korelasi hukum dengan prilaku hukum dalam melakukan korupsi politik kekuasaan disebabkan oleh prilaku hukum yang disebabkan oleh tabiat dan sifat jahat dalam melakukan tindakan kekuasaan dalam jabatannya. Sehingga prilaku hukum tersebut menyebabkan sebuah pelanggaran etika politik dan sebuah pelanggaran hukum yang menyebabkan sebuah kerugian bagi bangsa dan masyarakatnya. Korban kejahatan korupsi yakni negara dan masyarakat menjadi korupsi sebagai bentuk pidana kejahatan yang merupakan perbuatan tidak terpuji dan harus dihindari oleh sebuah bangsa.

Dari hal tersebut tentunya menimbulkan masalah atau isu hukum yang melatar belakangnya yaitu: mengapa penyelenggara negara melakukan tindakan korupsi politik. Dan apa yang menjadi karakter hukum korupsi politik di Indonesia dan Amerika Serikat dalam prilaku hukumnya.

B. Pembahasan

Tindakan dan sikap pejabat negara dan pejabat politik yang melakukan tindakan korupsi menimbulkan masalah hukum korupsi dengan tipikal tingkah laku dan sikap korupsi.

Pengertian korupsi sudah banyak tafsir hukum tentang korupsi, semisal: Korupsi berasal dari bahasa latin,¹ yaitu:

- *Corruptio* (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuaan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
- *Corrupere* (kata kerja) menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan.
- *Corruptus-a-um* (kata sifat): Rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.

Arnold Heidenheimer dan Michel Johnston, dua otoritas dalam studi korupsi, membuat tiga kategori definisi yang diajukan *Oxford English Dictionary*, definisi yang masih mencerminkan keluasan arti korupsi.²

- Definisi fisik: kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk.
- Definisi moral: Penyelewengan dan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban public melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu Negara, badan/usaha publik dan semacamnya ;proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan morak; kejahatan.
- Penjurkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat istiadat dan semacamnya dari kemurnian asli, situasi penjurkirbalikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (pasal 2 dan 3) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mendefinisikan korupsi :

- "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".³
- "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

¹ K. Prent,J. Adisubrata, dan WJS . Poerwadarminta (Penyusun), Kamus Latin Indonesia, 503

² Arnold J. Heidenheimer & Michel Johnston (eds) *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers,2007). 6-7

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Cara lain lagi adalah mendaftar aneka perbuatan yang secara paradigmatis disebut korupsi. Daftar dibawah ini adalah contoh untuk memperjelas:

- *Suap*: seorang kontraktor benagunan menyuap pejabat negara untuk mendapatkan tender pembangunan gedung pemerintah.
- *Nepotisme*: Pejabat pemerintah mengangkat saudaranya yang tidak kompeten dan punya kualifikasi menjadi pegawai dilingkungan kantornya.
- *Kolusi*: Menteri, ketua partai politik, dan pengusaha swasta bersekongkol mengatur kompetisi kuota impor daging sapi untuk perusahaan yang bersedia memberikan suap bagi kepentingan pribadi ketiga pihak pertama dan bagi kepentingan keuangan partai (jika dilihat dari sudut perusahaan, disebut perburuan *rente/rent-seeking*).
- *State Capture*: Pengusaha menyuap pejabat negara dan legislator untuk melakukan kompromi atas peraturan resmi atau undang-undang bagi kepentingan pengusaha tersebut.
- *Patronasi* : Partai politik memenangkan pemilihan umum kemudian memerintah dan mencopot semua pegawai yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukung partai tersebut.
- *Konflik Kepentingan*: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya saham di perusahaan tambang dan mendesakkan undang-undang yang memberi konsesi pajak bagi perusahaan tersebut.
- *Politik Uang* : Partai Politik menggalang perolehan suara dengan membeli atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada para pemilih.
- *Plagiarisme* : Seorang dosen melakukan penipuan makalah /artikel/buku dengan sebagian atau keseluruhan isi diambil dari orang lain tanpa pengakuan dan rujukan sumber.
- *Penipuan* : Seorang mahasiswa/i mengisi tanda tangan presensi kuliah yang tidak dihadiri ; mahasiswa/i memalsu tanda tangan presensi rekan mahasiswanya yang tidak hadir dalam kuliah , dan sebaliknya mahasiswa/i yang tidak hadir kuliah meminta orang lain untuk memalsu tanda tangan.

Dari dasar dan definisi korupsi sangat banyak kategori yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Sikap dan perilaku koruptif banyak klasifikasi dan definisi yang bisa dikategorikan sebagai sikap dan tindakan korupsi. Pejabat politik dan pejabat pemerintahan tidak lepas dari sikap dan tindakan korupsi. Hal ini tentunya memerlukan sebuah penegakan hukum bagi pejabat yang melakukan tindakan korupsi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak kongkrit.⁴

Banyak fakta kasus yang menunjukkan melakukan tindakan tidak terpuji yakni melakukan tindakan dan sikap yang dapat dan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik. Yakni memainkan peran-peran politik kekuasaannya. akan tetapi melakukan korupsi dalam menjalankan tugas kekuasaannya.

Korupsi adalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi karena bagaimanapun korupsi merupakan hal yang mengganggu untuk menuju kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia untuk maju dan beradab.

Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.⁵

1. Mengapa penyelenggaraan negara melakukan tindakan hukum korupsi politik.

Apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi politik, maka akan ada reaksi secara naluriah kemanusiaan dan respon sosial. Hanya saja reaksi terhadap penyimpangan arah kekuasaan itu tergantung kepada unsur-unsur besarnya komunitas sosial yang sadar merespon, karakter sosial dan pranata hukum yang berlaku.

Karena dahulu istilah itu (korupsi) dahulu dipakai dalam arti fisik. Dari situ kemudian digunakan dalam arti moral.⁶

Faktor ekonomi dan atau selalu merasa kurang dalam urusan ekonomi keuangan juga menjadi ukuran kenapa pejabat negara atau pejabat politik melakukan tindakan korupsi. Istri yang selalu berhidup mewah dan hedonis dan selalu ingin selalu kaya juga menjadi penggerak faktor kenapa korupsi politik terjadi.

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo, Jakarta, 1983. 7

⁵ Artidjo Alkostar, Permasalahan gratifikasi dan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang korupsi, Majalah Varia Peradilan, Terbitan MA RI No.330 Mei 2013., 41

⁶ Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Bentham Vol 9 (Constitutional Code), ed John Bowring (Indianapolis: Liberty Fund, 1999 (1843), Buku I, 159

Faktor orang melakukan korupsi:⁷

1. Keserakahan (Greeds), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. Kesempatan (Opportunities), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. Kebutuhan (Need), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. Dipamerkan/pengungkapan (Exposure), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan kecurangan.

Karena hal yang demikian menjadi kenapa para pelaku korupsi politik selalu merasa kurang dalam masalah ekonomi padahal mereka adalah para pejabat negara dan pejabat politik pemerintahan yang mempunyai integritas moral dalam bekerja. Hakekatnya adalah pejabat politik dan atau pejabat pemerintahan yang mengitari kekuasaan yang melakukan tindakan korupsi adalah miskin moral dan selalu kurang dari sisi ekonomi dalam arti ingin selalu kaya dalam kehidupannya.

Menurut *Taufiq Pasiyah*, menurut penelitian muktahir, otak manusia memiliki tiga fungsi: 1. Fungsi rasional-logis 2. Fungsi emosional-intuitif dan 3. Fungsi spiritual. Ketiga fungsi itu memungkinkan otak untuk menjadi penentu kualitas diri manusia.⁸

Tindakan sikap koruptif dilakukan oleh pejabat dan atau penyelenggara negara dilatar belakangi oleh adanya etika politik dan etika pemerintahan yang menjadi mandat tugasnya tidak dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga menimbulkan perilaku koruptif yang selalu mengitari jabatannya. Moralitas dan tugas kerja yang diembanya menjadi tidak jalan yang mengakibatkan sikap tidak terpuji dalam mengemban amanat jabatannya. Yang akhirnya melakukan tindakan dan sikap perbuatan korupsi.

Dengan demikian sikap perilaku korupsi terjadi dan dilakukan oleh pejabat negara dan atau pejabat politik yakni dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada dengan menggunakan kesempatan yang ada padanya mmupung lagi berkuasa di jabatan pemerintahan dan juga yang melekat jabatan politiknya. Hukum sebagai standar hukum tidak dihiraukan dan tidak dijadikan acuan untuk bertindak bersih dari sikap politik pemerintahan yang diembannya. Sehingga lahirlah sikap-sikap jabatan karena jabatannya melakukan tindakan perbuatan korupsi politik yang ada dalam kekuasaannya.

2. Apa Yang Menjadi Karakter hukum Korupsi politik di Indonesia dan Amerika Serikat

Sebagaimana yang digambarkan oleh *Carl Friedrich* bahwa korupsi dikatakan terjadi ketika pemegang kekuasaan yang berkewajiban atas hal jal

⁷ Marwan Effendy, Temu Nasional komunitas masyarakat sriwijaya dengan tema Penanggulangan korupsi , 9 Juni 2012 di Yogyakarta, 3

⁸ Taufiq Pasiyah, Revolusi IQ/EQ/SQ, Mizan, Bandung, 2002, 11

tertentu. Melakukan tindakan yang mengistimewakan pihak yang menyediakan imbalan. Dan dengan itu menyebabkan kerusakan pada kehidupan publik dan kepentingan publik.⁹

Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat. Di dalam negara moderen, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun yuridis, dengan berbagai corak aplikasinya yang *legitimate*. Kekuasaan sentralistik dari rezim baru di Indonesia menunjukkan jalinan hubungan sistematis antara pemegang kekuasaan politik dengan pemegang kekuasaan ekonomi. Hubungan penyalahgunaan, penjajah, makelar politik dengan konglomrat yang tidak otentik (banyak konglomerat karbitan) itu bersinergi secara kolusif dan tanpa adanya kontrol hukum yang memadai. Dari adanya hubungan ilegal antara kekuatan politik yang liar dan kekuasaan ekonomi yang rakus, terjadilah di Indonesia krisis ekonomi, krisis moral serta ambruknya keuangan negara yang sangat parah yang dirasakan hingga saat ini.

Di Indonesia Pemegang kekuasaan politik biasanya "*ketagihan*" untuk tetap berkuasa dan tidak mau melepaskan kekuasaan yang telah dipegangnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya penguasa biasanya memperkuat basis pendukung yang diukur dengan kadar loyalitas para kroni. Bentuk dukungan bisa berupa masa berkekuatan fisik, dukungan ekonomis atau *money politic*, dukungan pemikiran strategi dan teknik mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian korupsi politik yang ada di Indonesia adalah berkarakter kepada monopoli kekuasaan politik yang ada dilingkaran kekuasaan pemerintahan yang berafiliasi kepada sistem tata kelola pemerintahan. Karakternya adalah dimensi politik dan kekuasaan adalah selalu determinan dan selalu berhubungan erat yang mengakibatkan kekuatan politik mengitari pemerintahan karena banyaknya kepartaian yang ada di negara Indonesia. Hubungan korelasional antara politik dan pemerintahan selalu bersingungan jabatan politik dipartai politik. Ini menunjukkan paradigma kedekatan emosional antara pejabat partai dengan pejabat pemerintahan yang berkuasa. Ini membuka ruang-ruang adanya korupsi dengan jabatan politik yang diembannya. Banyaknya fakta kasus semisal :

1. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq yang melakukan korupsi karena jabatan politiknya sebagai presiden partai.
2. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Darma Ali dan Roharmuzi yang melakukan korupsi karena jabatannya Politiknya .

⁹ Carl J Friedrich, *Political Corruption*, Oxford; IBH First Indian Edition, 1966, 55

3. Begitu juga dengan para Gubernur yakni Gubernur Banten Ratu Atut yang melakukan korupsi karena jabatan di pemerintahanya.

Budaya feodalisme budaya politik berpengaruh secara signifikan terhadap munculnya korupsi politik dan pada saat yang sama menutupi praktek korupsi yang sedang dilakukan oleh elit pemerintahan dan elit politik. Ini membuka ruang-ruang terjadinya korupsi politik sebagai alur dialkukannya korupsi. Korupsi politik dengan jabatan politik yang diembanya menjadi pembuka jalan untuk melakukan tindakan korupsi. Karakteristiknya adalah setiap jabatan politik adalah rentan dilakukan tindakan korupsi. Sehingga karakteristik korupsi politik di Indonesia selalu terkait dengan jabatan politik yang diembannya. Yang demikian memudahkan melakukan tindakan korupsi. Pelaku-pelaku korupsi yang mempunyai jabatan politik selama menggunakan kekuasaan politik untuk menjalankan mulusnya korupsi.

1. Korupsi politik di Amirika Serikat misalnya dilakukan pada tahun 1970an seiring dengan timbulnya skandal di kepresidenan Amirika Serikat yang terkait dengan kasus *Watergate*.
2. Korupsi politik yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon berbentuk penyalahgunaan kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan kepresidenan. Korupsi politik yang ditunjukkan dalam kasus *Watergate* mengindikasikan adanya permainan kekuasaan yang menggunakan fasilitas-fasilitas *diskresi* kekuasaan kepresidenan. Kewenangan mengatur pemerintahan dan ketertiban umum, hak inisiatif pengaturan anggaran, patronase dan hak kerahasiaan adalah bagian dari fasilitas *diskresi* kekuasaan kepresidenan yang digunakan dalam kasus *Watergate*.

Korupsi politik kasus *Watergate* memberi pelajaran bagi rakyat dan pemimpin Amerika Serikat untuk tidak memberi toleransi bagi praktek penyalahgunaan kekuasaan. Di Tahun 1978 Prsiden Jimmy Carter berupaya memberantas korupsi politik. Tekad Presiden Carter diisyaratkan sejak ia ikut dalam kampanye pemilihan presiden. Presiden Carter menjamin para Jaksa Penuntut Umum di negara-negara bagian tetap tegar dalam menuntut para pelaku korupsi politik sepanjang mereka melakukan pekerjaanya dengan baik. Dalam arti pula sepanjang mereka tidak terlibat dalam lingkaran korupsi pejabat tinggi negara bagian.

3. Korupsi politik di Amirika juga terjadi terkait dengan peraturan dana kampanye yang masuk dalam klasifikasi korupsi politik. Karena menyangkut orang di posisi politik. Aturan dana kampanye di amartika serikat juga pernah dilanggar oleh James Tjahaja Riady warga negara Indonesia yang memiliki hubungan perkawanan dekat dengan presiden As Bil Clinton. Atas pelanggaran tersebut pada tanggal 12 Januari 2001, James Riady mengaku bersalah dan menandatangani *plea agreement* dengan Depertemen Kehakiman AS. Dalam kesepakatan ini, tertera James Raidi Cuma dikenai satu tuduhan soal pelanggaran dana kampanye. Sebagai ganjarannya James Riadi Cuma menerima

hukuman membayar denda US\$10 ribu secara pribadi, menjalani masa percobaan selama dua tahun, setuju tidak memohon visa Amerika Serikat selama dua tahun dan melakukan 400 jam kerja sosial (*community services*). James juga sepakat Bank Lippo California membayar denda secara terpisah sebesar 8,6 juta dollar atau sekitar 81.7 milyar rupiah, rekor untuk kasus sejenis di Amerika. (Tempo 28 Januari 2001).

4. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi politik juga dilakukan oleh presiden Clinton yang memicu reaksi politik adalah pemberian pengampunan kepada jutawan yang berstatus buronan yaitu Marc Rich. Pemberian pengampunan ini dinilai bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Untuk itu Komite peradilan Kongres yang dipimpin Republikan akhirnya membuka pembicaraan mengenai "skandal" Rich ini. Komite ini melakukan serangkaian sidang dengar pendapat yang akhirnya mereka pada kesimpulan bahwa Clinton bertindak salah dan mungkin telah melanggar hukum (Republika, 20 Februari 2001).

Dengan demikian karakteristik hukum korupsi politik antara Indonesia dan Amerika Serikat ada kesamaan. Yakni bagi pejabat politik melakukan tindakan korupsi politik adalah karena jabatan politiknya. Yakni ketika berkuasa maka merekalah melakukan tindakan korupsi. Gambaran kasus yang demikian ciri tipikal korupsi politik selalu berkorelasi dengan jabatan-jabatan politik yang diembannya.

Pola hubungan penegakan hukumnya adalah kalau di Indonesia kejahatan korupsi dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi. Dengan sistem peradilan pidana melalui pengadilan tindak pidana korupsi.

Sementara di Amerika Serikat, jika dibandingkan, perbedaan mendasar adalah pada sistem peradilan pidananya adalah terkait dengan sistem hukum dan bentuk negaranya. Indonesia adalah negara berbentuk republik sedangkan Amerika Serikat adalah negara serikat. Sudah barang tentu kedua bentuk ini membawa perbedaan mendasar terkait dengan struktur penegak hukumnya. Terkait dengan lembaga penegak hukumnya tidak terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya kecuali terkait dengan keberadaan juri.

Di Amerika Serikat ada lembaga kepolisian, kejaksaan, kejaksaan. ada Jaksa Penuntut Federal dan ada Jaksa Penuntut negara bagian. Juga ada Jaksa Agung negara bagian. Pengadilannya juga ada pengadilan negara bagian, pengadilan negara federal, pengadilan banding serta Mahkamah Agung.

Penyelewengan tanggungjawab dalam korupsi politik di jabatan pemerintahan dan jabatan politik jelas ada tindakan hukum yang selalu menjadi tanggungjawab hukum dalam penegakan hukumnya. Dalam artian perilaku korupsi politik harus dihukum dan diadili dengan keadilan hukum.

Arnold A. Rogow dan Harold Laswell yakni: Penyelewengan tanggung jawab terhadap sekurangnya satu sistem tatanan publik atau

sistem kewargaan serta menghancurkan sistem seperti itu kapanpun dan dimanapun.¹⁰

Korupsi politik yang melatar belakangnya baik yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat ada kesamaan prilakunya. Yakni dilakukan oleh pejabat yang berkuasa di jabatan pemerintahan. Serta memanfaatkan jabatan kekuasaannya melakukan tindakan dan sikap korupsi politik. Korupsi politik dilakukan dengan sistem politik kuasa yang diembannya dengan pengaruh-pengaruh kekuasaan yang mengitari jabatannya.

Karakter korupsi politik di Indonesia yang sangat merusak jaringan tubuh negara sangat menyakitkan kehidupan bangsa serta merusak martabat bangsa. Karena korupsi adalah merupakan kanker ekonomi negara yang mengakibatkan negara terseok-seok dalam menjalankan mandat pemerintahan ekonomi negara yakni menuju masyarakat yang maju dan bermartabat. Begitupun juga di Amerika Serikat ekonomi menjadi merosot akibat perilaku korupsi yang tidak menyehatkan tubuh negara dari pengrogotan keuangan negara dan tata kelola negara dalam menjalankan roda pemerintahan negara yang maju dan makmur.

Korupsi politik merupakan pertemuan kepentingan secara negatif antara kekuasaan dengan kepentingan ekonomi, antara kekuasaan dengan pihak yang lemah secara politik atau ekonomi.

C. SIMPULAN

Bahwa penyelenggara negara melakukan korupsi politik dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi yang merasa kurang dari sisi ekonomi maka dilakukan korupsi politik untuk mempengaruhi kekuasaan yang ada dalam jabatannya sehingga timbul sifat jahat untuk melakukan korupsi politik.

Korupsi politik terjadi antara pertemuan kepentingan secara negatif antara kekuasaan dengan kepentingan ekonomi, antara kekuasaan dengan pihak yang lemah secara politik dan ekonomi.

Prilaku hukum dalam korupsi politik yang terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia adalah ada kesamaan yakni dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara.

Pola penegakan hukumnya adalah sama yakni setiap kejahatan korupsi juga korupsi politik harus diadili dan diproses secara hukum. Di Amerika Serikat jika dibandingkan, perbedaan mendasar adalah pada sistem peradilan pidananya adalah terkait dengan sistem hukum dan bentuk negaranya. Indonesia adalah negara berbentuk republik sedangkan Amerika Serikat adalah negara serikat. Sudah barang tentu kedua bentuk ini membawa perbedaan mendasar terkait dengan struktur penegak hukumnya. Terkait dengan lembaga penegak hukumnya tidak terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya kecuali terkait dengan keberadaan juri

¹⁰ Dikutip dalam Laura S. Underkuffler, *Captured by Evil*, 35

Daftar Pustaka

- Alkostar Artidjo, Permasalahan gratifikasi dan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Korupsi, *Majalah Varia Peradilan*, terbitan MA RI No. 330 Mei 2013.
- Bentham Jeremy, *The Work of Jeremy Bentham, Vol 9 (Constitutional Code)* , ed. John Bowring (Indianapolis: Liberty Fund, 1999 (1843, Buku I. dalam Laura S Dikuitip. *Underkuffler, Captured by Evil*
- Effendi Marwan, Temu Nasional komunitas masyarakat sriwijaya dengan tema penanggulangan korupsi, 9 Juni 2012 di Yogyakarta.
- Friedrich Carl J, *Political Corruption*, Oxford, IBH Firas Indian Edition, 1966.
- J. Heidenheimer Arnold & Johnston Michel (eds) *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2007, Hlm 6-7.
- Pasiah Taufiq, *Revolusi IQ/EQ/SQ*, Mizan , Bandung, 2002.
- Prent K., J. Adisubrata, dan WJS. Poerwadarminta (penyusun), *Kamus latin Indonesia*, Hlm. 503
- Sukanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001